

Zakat Digital Di Era Financial Technology (Fintech): Analisis Peluang, Tantangan, Dan Keabsahannya Dalam Perspektif Fiqh Ibadah

Maya Sari¹, Nurasiah Ahmad²

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : mayasaritugas@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : nurasiahahmad06@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Financial Technology (FinTech) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pembayaran zakat. Zakat digital hadir sebagai inovasi yang memudahkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat melalui berbagai platform digital seperti mobile banking, QRIS, dompet digital, dan aplikasi zakat daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat digital di era FinTech, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta mengkaji keabsahannya dalam perspektif fiqh ibadah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema zakat digital dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat digital memiliki berbagai peluang, seperti kemudahan akses, efisiensi pengelolaan, transparansi, serta peningkatan penghimpunan zakat. Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, risiko keamanan transaksi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform digital, dan kebutuhan pengawasan yang lebih optimal. Ditinjau dari perspektif fiqh ibadah, zakat digital dinilai sah selama memenuhi syarat dan rukun zakat, termasuk adanya niat, tamlik, wakalah, dan qabd hukmi yang diakui dalam fiqh muamalah kontemporer. Selain itu, zakat digital juga sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah karena mendukung kemaslahatan umat melalui peningkatan efektivitas dan pemerataan distribusi zakat.

Kata Kunci: Zakat Digital, Financial Technology, FinTech, Fiqh Ibadah, Hukum Islam.

Abstract

The development of Financial Technology (FinTech) has brought significant changes to various aspects of life, including the management and payment of zakat. Digital zakat has emerged as an innovation that facilitates Muslims in fulfilling their zakat obligations through various digital platforms such as mobile banking, QRIS, e-wallets, and online zakat applications. This study aims to analyze the implementation of digital zakat in the FinTech era, identify its opportunities and challenges, and examine its validity from the perspective of fiqh al-ibadah. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from books, scientific journals, articles, and relevant literature related to digital zakat and Islamic law. The findings indicate that digital zakat offers several opportunities, including easier access, greater efficiency, enhanced transparency, and increased zakat collection. However, challenges remain, such as low digital literacy, cybersecurity risks, public trust issues, and the

need for stronger regulatory oversight. From the perspective of fiqh al-ibadah, digital zakat is considered valid as long as the pillars and conditions of zakat are fulfilled, including intention (niyyah), transfer of ownership (tamlik), representation (wakalah), and lawful transfer of funds (qabḍ hukmi). Furthermore, digital zakat aligns with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah) in promoting public welfare and economic justice.

Keywords: Digital Zakat, Financial Technology, FinTech, Islamic Law, Fiqh al-Ibadah.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial. Selain menjadi kewajiban ibadah bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, zakat juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan yang dikenal dengan istilah *Financial Technology* (FinTech). Kehadiran FinTech tidak hanya mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap tata kelola filantropi Islam, termasuk dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat (Noviani et al., 2025).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun demikian, realisasi pengumpulan zakat nasional masih belum mencapai potensi yang tersedia. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah keterbatasan akses layanan zakat, rendahnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, digitalisasi zakat hadir sebagai solusi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pelaksanaan ibadah zakat. Berbagai lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), telah memanfaatkan platform digital melalui *mobile banking*, QRIS, dompet digital, maupun aplikasi zakat daring untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya (Marzuki & Indriyani, 2023).

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat membawa berbagai peluang yang dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudahan akses, transparansi transaksi, efisiensi administrasi, serta kemampuan menjangkau masyarakat secara lebih luas menjadi beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh sistem zakat digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan dana zakat dan memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam (Pujianto & Kristianingsih, 2020; Maimuna

et al., 2024). Namun demikian, implementasi zakat digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, risiko keamanan transaksi elektronik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform digital, serta perlunya pengawasan yang memadai untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Maimuna et al., 2024).

Selain persoalan teknis dan manajerial, perkembangan zakat digital juga memunculkan diskusi hukum Islam mengenai keabsahan pelaksanaan zakat melalui media elektronik. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan sah atau tidaknya pembayaran zakat yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara muzakki dan amil. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan aspek niat, akad, wakalah, hingga proses serah terima harta dalam transaksi digital. Oleh karena itu, kajian mengenai zakat digital tidak hanya penting dari sisi pengelolaan dan teknologi, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif fiqh ibadah untuk memastikan bahwa praktik yang berkembang tetap berada dalam koridor syariat Islam (Noviani et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat digital di era Financial Technology (FinTech), mengkaji peluang dan tantangan yang muncul dalam penerapannya, serta menelaah keabsahan zakat digital berdasarkan perspektif fiqh ibadah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi zakat kontemporer sekaligus menjadi referensi bagi lembaga pengelola zakat dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara syariah (BAZNAS, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena melalui penelaahan berbagai literatur yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang berupaya menggambarkan, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena sosial secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi zakat digital dalam era Financial Technology (FinTech) serta tinjauannya dari perspektif fiqh ibadah (Sugiyono, 2022; Zed, 2018).

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan selanjutnya dikumpulkan dan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu *editing*, *organizing*, dan *finding*. Tahap *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Tahap *organizing* dilakukan dengan mengelompokkan dan menyusun data sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan. Adapun tahap *finding* atau penemuan hasil penelitian dilakukan melalui proses analisis data menggunakan teori, konsep, dan kaidah yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan tahapan tersebut, penelitian kepustakaan diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2018; Nazir, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Zakat Digital di Era Financial Technology (FinTech)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah zakat. Perubahan pola transaksi dari sistem tunai menuju transaksi digital mendorong lembaga pengelola zakat di Indonesia untuk beradaptasi melalui pemanfaatan Financial Technology (FinTech). Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, seperti mobile banking, QRIS, internet banking, dan dompet digital yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga mulai diterapkan dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman (Khothimah et al., 2025).

Di Indonesia, implementasi zakat digital semakin berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan transaksi pembayaran digital. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis digital. Menurut penelitian Khothimah et al. (2025), Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yaitu sekitar Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut. Salah satu faktor penyebabnya ialah rendahnya literasi masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui platform digital. Oleh karena itu, pemanfaatan FinTech dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperluas akses pembayaran zakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Dalam praktiknya, implementasi zakat digital diwujudkan melalui berbagai platform pembayaran yang terintegrasi dengan sistem keuangan digital. Beberapa bentuk pembayaran zakat yang saat ini banyak digunakan antara lain:

1. Mobile Banking, yaitu pembayaran zakat melalui aplikasi perbankan syariah maupun konvensional yang telah bekerja sama dengan lembaga zakat.
2. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang memungkinkan muzaki melakukan pembayaran cukup dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital.
3. Dompet Digital (E-Wallet), seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay yang telah menyediakan fitur pembayaran zakat melalui kerja sama dengan lembaga amil zakat.
4. Aplikasi dan Website Resmi Lembaga Zakat, yang memungkinkan masyarakat menghitung besaran zakat, melakukan pembayaran, memperoleh bukti transaksi, hingga memantau program penyaluran dana zakat secara daring.

Keberagaman platform tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi zakat telah berkembang dari sekadar media pembayaran menjadi sistem pelayanan zakat yang lebih terintegrasi. Melalui layanan digital, muzaki tidak lagi dibatasi oleh jarak maupun waktu sehingga proses pembayaran zakat dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel (Salsabila, 2024).

Fenomena meningkatnya penggunaan pembayaran digital juga semakin memperkuat implementasi zakat digital di Indonesia. Data yang dikutip Khothimah et al. (2025) menunjukkan bahwa nilai transaksi QRIS mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2024 telah mencapai sekitar Rp66 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam berbagai aktivitas keuangan. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi lembaga pengelola zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat melalui integrasi layanan FinTech, karena karakteristik pembayaran digital yang cepat, praktis, dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain memberikan kemudahan bagi muzaki, implementasi FinTech juga membawa perubahan terhadap sistem pengelolaan zakat. Seluruh proses, mulai dari penghimpunan dana, pencatatan transaksi, pelaporan, hingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Sistem digital memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan akuntabilitas lembaga

pengelola zakat. Dengan adanya transparansi tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat diharapkan semakin meningkat sehingga mendorong optimalisasi penghimpunan zakat nasional (Salsabila, 2024; Khothimah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi zakat digital merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat yang memanfaatkan perkembangan Financial Technology untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Kehadiran berbagai platform pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam menunaikan zakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan penghimpunan zakat. Meskipun demikian, besarnya potensi zakat di Indonesia yang belum sepenuhnya terealisasi menunjukkan bahwa implementasi zakat digital masih memerlukan peningkatan literasi digital, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat agar manfaat teknologi dapat dioptimalkan secara lebih luas.

Peluang dan Tantangan Penerapan Zakat Digital

1. Peluang Penerapan Zakat Digital

Digitalisasi zakat menghadirkan berbagai peluang yang dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan zakat di era modern. Salah satu peluang utama yang ditawarkan adalah kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Melalui pemanfaatan aplikasi digital, mobile banking, internet banking, dompet elektronik, serta berbagai platform pembayaran daring, muzakki dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus mendatangi kantor lembaga amil zakat secara langsung. Kemudahan tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga memperluas jangkauan layanan zakat kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem konvensional. Dengan demikian, digitalisasi mampu meningkatkan inklusivitas layanan zakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas filantropi Islam (Saputra et al., 2025; Salsabila, 2024).

Selain meningkatkan aksesibilitas, penerapan teknologi digital juga memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan zakat. Berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi melalui sistem digital, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan data muzakki dan mustahik, hingga penyusunan laporan keuangan. Efisiensi tersebut membantu lembaga pengelola zakat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pelayanan, serta meminimalkan kesalahan administratif. Di sisi lain, penggunaan basis data digital memungkinkan proses identifikasi penerima manfaat dilakukan secara lebih akurat sehingga distribusi dana zakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran (Alfatah & Abdullah, 2024).

Peluang lainnya terlihat pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Sistem digital memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan. Muzakki dapat memperoleh informasi mengenai penghimpunan maupun penyaluran dana zakat secara lebih terbuka melalui laporan yang disediakan oleh lembaga pengelola zakat. Transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik karena masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka salurkan dikelola dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, digitalisasi zakat tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat profesionalisme lembaga pengelola zakat (Salsabila, 2024; Syaifulloh, 2024).

Kemudahan akses, efisiensi pengelolaan, serta meningkatnya transparansi pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan zakat. Teknologi digital memungkinkan lembaga zakat menjangkau lebih banyak calon muzakki melalui media sosial, aplikasi pembayaran, dan berbagai platform digital lainnya. Selain mempermudah proses pembayaran, media digital juga berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi lembaga zakat untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional yang selama ini belum terealisasi secara maksimal. Dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi, penghimpunan zakat diharapkan dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Indriani et al., 2024; Saputra et al., 2025).

2. Tantangan Penerapan Zakat Digital

Di balik berbagai peluang yang ditawarkan, penerapan zakat digital juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital, terutama kelompok usia lanjut dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses teknologi yang terbatas. Kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi maupun sistem pembayaran digital dapat menghambat proses adopsi zakat digital secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan zakat digital dengan baik dan benar (Saputra et al., 2025; Salsabila, 2024).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keamanan transaksi digital. Pengelolaan zakat berbasis teknologi melibatkan berbagai data penting, seperti identitas pengguna, informasi keuangan, dan riwayat transaksi yang rentan terhadap ancaman kejahatan siber. Risiko seperti peretasan sistem, pencurian data, maupun penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna dan lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, lembaga zakat perlu mengembangkan sistem keamanan yang kuat melalui penerapan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, serta peningkatan kualitas infrastruktur keamanan digital guna menjaga kerahasiaan dan keamanan data para pengguna (Syaifulloh, 2024; Salsabila, 2024).

Selain aspek keamanan, kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Sebagian masyarakat masih memiliki keraguan terhadap kredibilitas dan transparansi platform zakat digital. Keraguan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terkait keamanan dana, validitas lembaga pengelola zakat, serta ketepatan distribusi dana kepada mustahik. Padahal, tingkat kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi zakat digital. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana, serta menyampaikan informasi program secara terbuka agar kepercayaan publik dapat terus tumbuh dan terjaga (Indriani et al., 2024; Syaifulloh, 2024).

Tantangan lainnya adalah perlunya pengawasan yang memadai terhadap berbagai platform zakat digital yang terus berkembang. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap platform beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, standar keamanan teknologi, dan regulasi yang berlaku. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, terdapat risiko munculnya platform yang tidak memiliki legalitas atau tidak menjalankan pengelolaan zakat secara profesional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, BAZNAS, lembaga amal zakat, dan penyedia teknologi menjadi sangat penting dalam membangun sistem pengawasan yang mampu menjamin keamanan, transparansi, dan keberlanjutan ekosistem zakat digital di Indonesia. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang kuat, potensi zakat digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat (Sujantoko et al., 2024; Syaifulloh, 2024).

Analisis Keabsahan Zakat Digital dalam Perspektif Fiqh Ibadah

1. Keabsahan Zakat Digital Ditinjau dari Syarat dan Rukun Zakat

Dalam literatur fiqh, keabsahan suatu ibadah, termasuk zakat, sangat bergantung pada terpenuhinya syarat wajib dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Syarat wajib zakat meliputi kriteria yang melekat pada muzakki, seperti beragama Islam, merdeka, baligh, dan berakal, serta kriteria yang berkaitan dengan harta yang dizakatkan, yaitu mencapai nishab, telah memenuhi haul, dan

berada dalam kepemilikan penuh pemiliknya. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan aspek substansial yang tidak dapat diubah oleh perkembangan zaman maupun perubahan teknologi. Dalam konteks digitalisasi zakat, perubahan yang terjadi hanya terletak pada metode atau media pembayaran, sedangkan hakikat dan ketentuan syariat yang menjadi dasar kewajiban zakat tetap tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital sebagai sarana pembayaran zakat tidak menghilangkan ataupun mengurangi validitas syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Digitalisasi hanya berfungsi sebagai instrumen yang mempermudah pelaksanaan kewajiban tersebut tanpa mengubah esensi hukumnya (Margiyanto, 2021).

Lebih lanjut, salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan zakat adalah adanya proses pemindahan kepemilikan harta (tamlik) dari muzakki kepada pihak yang berhak menerima zakat. Dalam praktik konvensional, proses tamlik biasanya ditandai dengan penyerahan harta secara langsung kepada amil atau mustahik. Namun, dalam sistem digital, pemindahan hak kepemilikan tersebut diwujudkan melalui transfer dana secara elektronik yang dapat ditelusuri dan dibuktikan secara administratif. Selama dana yang disalurkan benar-benar berpindah dari kepemilikan muzakki menuju rekening lembaga amil yang sah untuk kemudian didistribusikan kepada mustahik, maka substansi tamlik telah terpenuhi. Dengan demikian, perubahan bentuk transaksi dari fisik ke digital tidak menghilangkan makna perpindahan hak yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat.

Kewajiban menunaikan zakat sebagai sarana penyucian jiwa dan harta ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

﴿١٠٣﴾ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّيْ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa fokus utama syariat terletak pada terlaksananya kewajiban pengambilan dan penyaluran zakat sebagai bentuk penyucian harta serta sarana pemerataan kesejahteraan sosial. Syariat tidak secara spesifik membatasi metode penyerahan zakat pada cara-cara tertentu selama tujuan utama zakat dapat tercapai. Oleh karena itu, selama dana yang ditransfer melalui sistem digital memenuhi jumlah yang diwajibkan, dilakukan dengan kesadaran penuh oleh muzakki, dan diterima oleh lembaga amil yang memiliki otoritas untuk

mendistribusikannya kepada mustahik, maka rukun tamlik dianggap telah terpenuhi dan zakat tersebut sah menurut ketentuan syariat (Habibi et al., 2025).

Keabsahan Zakat Digital Ditinjau dari Syarat dan Rukun Zakat

Salah satu persoalan yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat terkait zakat digital adalah anggapan bahwa tidak adanya pertemuan fisik antara muzakki dan amil dapat memengaruhi keabsahan zakat yang ditunaikan. Pandangan tersebut muncul karena sebagian masyarakat masih memahami bahwa penyerahan zakat harus dilakukan secara langsung agar dianggap sah. Padahal, dalam perspektif fiqh ibadah maupun fiqh muamalah, keabsahan zakat tidak ditentukan oleh adanya kontak fisik antara pemberi dan penerima zakat, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur hukum yang menjadi syarat pelaksanaannya.

Aspek pertama yang menjadi dasar keabsahan zakat adalah niat. Dalam Islam, niat merupakan unsur fundamental yang membedakan antara ibadah dan aktivitas biasa. Niat menjadi landasan spiritual yang menentukan orientasi suatu perbuatan sehingga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dalam konteks zakat, niat tidak harus diucapkan secara lisan, melainkan cukup hadir dalam hati ketika seseorang memutuskan untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai kewajiban zakat. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi digital tidak menghilangkan keberadaan niat tersebut. Ketika seorang muzakki secara sadar membuka aplikasi, memilih menu pembayaran zakat, menentukan nominal zakat yang akan dibayarkan, dan menyelesaikan transaksi, seluruh rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, unsur niat tetap terpenuhi meskipun proses pembayaran dilakukan secara elektronik (Margiyanto, 2021; Habibi et al., 2025).

Aspek kedua adalah konsep wakalah atau pendelegasian wewenang. Dalam sistem zakat digital, lembaga amil zakat berfungsi sebagai pihak yang menerima mandat dari muzakki untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahik. Hubungan hukum ini pada dasarnya sejalan dengan konsep wakalah yang telah lama dikenal dalam fiqh muamalah. Muzakki bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil), sedangkan lembaga amil zakat bertindak sebagai penerima kuasa (wakil). Kehadiran teknologi digital tidak mengubah struktur akad tersebut, melainkan hanya menyediakan media baru yang mempermudah pelaksanaannya. Oleh karena itu, selama lembaga amil memiliki legitimasi dan menjalankan amanah sesuai prinsip syariah, akad wakalah dalam transaksi zakat digital dapat dinilai sah dan mengikat secara hukum Islam (Arifin, 2026).

Aspek ketiga berkaitan dengan konsep qabḍ atau serah terima harta. Dalam perkembangan fiqh kontemporer, para ulama tidak lagi membatasi qabḍ hanya pada penyerahan fisik secara langsung, tetapi juga mengakui adanya qabḍ hukmi, yaitu serah terima yang secara hukum dianggap telah terjadi meskipun tidak dilakukan

secara fisik. Dalam transaksi digital, bukti transfer, notifikasi pembayaran, resi elektronik, maupun konfirmasi penerimaan dana merupakan bentuk-bentuk qabḍ hukmi yang memiliki kekuatan hukum. Kehadiran bukti digital tersebut menunjukkan bahwa dana telah berpindah dari satu pihak ke pihak lain dan dapat diverifikasi melalui sistem elektronik yang tersedia. Dengan demikian, meskipun ijab qabul tidak dilakukan secara verbal dalam satu majelis sebagaimana praktik tradisional, substansi penerimaan dan penyerahan dana tetap dapat dibuktikan secara sah melalui sistem digital yang digunakan (Habibi et al., 2025; Satria & Ariandi, 2025).

Pandangan Ulama Kontemporer dan Kesesuaiannya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah

Mayoritas ulama kontemporer memandang bahwa digitalisasi zakat merupakan bentuk inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Pandangan ini didasarkan pada prinsip dasar fiqh muamalah yang memberikan ruang luas bagi munculnya berbagai bentuk inovasi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kaidah *al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha* menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam pembayaran dan pengelolaan zakat tidak dapat dianggap terlarang hanya karena tidak dikenal pada masa klasik. Justru inovasi tersebut dapat diterima selama memberikan manfaat dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti gharar, maysir, maupun penipuan (Satria & Ariandi, 2025; Habibi et al., 2025).

Selain itu, legitimasi zakat digital juga dapat dipahami melalui kaidah *al-wasā'il laha hukmu al-maqāṣid*, yang menjelaskan bahwa hukum suatu sarana mengikuti tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan zakat adalah ibadah yang bertujuan membersihkan harta, membantu mustahik, dan menciptakan keadilan sosial, maka sarana digital yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga memperoleh legitimasi hukum selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, teknologi tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang mendukung terlaksananya nilai-nilai zakat secara lebih efektif dan efisien (Satria & Ariandi, 2025; Habibi et al., 2025).

Pandangan ini juga diperkuat oleh pemikiran ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa esensi zakat terletak pada kebermanfaatannya bagi mustahik. Dalam konteks masyarakat modern yang telah terintegrasi dengan sistem keuangan digital, pembayaran zakat melalui transfer bank maupun platform digital justru dapat mempercepat proses penghimpunan dan

distribusi dana. Fleksibilitas tersebut memungkinkan dana zakat segera dimanfaatkan oleh mustahik sesuai kebutuhan mereka, sehingga tujuan sosial dan ekonomi zakat dapat tercapai secara lebih optimal (Habibi et al., 2025).

Di Indonesia, penerimaan terhadap zakat digital tidak hanya didukung oleh argumentasi fiqh, tetapi juga diperkuat melalui regulasi kelembagaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2017 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan landasan hukum yang memperbolehkan penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan syariah, termasuk pembayaran zakat. Keberadaan regulasi ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia selama transaksi dilakukan secara transparan, aman, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang (Arifin, 2026).

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, digitalisasi zakat menunjukkan relevansi yang sangat kuat dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Dari aspek *hifzh al-māl* (perlindungan harta), sistem digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat melalui pencatatan transaksi yang sistematis dan mudah diaudit. Sementara itu, dari aspek *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), percepatan distribusi dana zakat memungkinkan bantuan segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat atau krisis ekonomi. Dengan kemampuan sistem digital untuk memperluas jangkauan layanan, mempercepat distribusi bantuan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dana umat, zakat digital pada akhirnya menjadi salah satu instrumen yang relevan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial dan pemerataan ekonomi sebagaimana dicitakan oleh syariat Islam (Arifin, 2026; Satria & Ariandi, 2025).

Kesimpulan

Perkembangan Financial Technology (FinTech) telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat, salah satunya melalui penerapan zakat digital. Implementasi zakat digital diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran elektronik seperti mobile banking, QRIS, dompet digital, serta aplikasi dan situs resmi lembaga pengelola zakat. Kehadiran teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat di era digital.

Penerapan zakat digital memiliki berbagai peluang yang dapat mendukung optimalisasi penghimpunan zakat nasional, antara lain kemudahan akses, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas transaksi, serta peningkatan jumlah penghimpunan zakat melalui perluasan jangkauan layanan. Namun demikian, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, risiko keamanan transaksi elektronik, kepercayaan

masyarakat terhadap platform digital, serta kebutuhan akan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

Ditinjau dari perspektif fiqh ibadah, zakat digital pada prinsipnya dapat dinyatakan sah selama memenuhi syarat dan rukun zakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Penggunaan media digital tidak mengubah substansi zakat sebagai ibadah maliyah karena unsur-unsur pokok seperti niat, tamlik, wakalah, dan qabd hukmi tetap dapat terpenuhi melalui mekanisme transaksi elektronik. Selain itu, praktik zakat digital juga sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah karena mampu mendukung perlindungan harta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat distribusi bantuan, serta mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat. Oleh sebab itu, zakat digital dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan tujuan utama pensyariaan zakat.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M. A. (2021). Pendidikan Islam: Menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi. Akbarillah, M. W. (2025). Analisis efektivitas platform digital untuk pengumpulan zakat dan infaq perspektif syariah dan ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1603–1616.
- Alfatah, S., & Abdullah. (2024). Optimalisasi zakat di era digital: Peran teknologi dalam transparansi dan efisiensi distribusi. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 2(2), 11–31. <https://doi.org/10.32493/amq.v2i1.41735>
- Arifin, M. T. (2026). Digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(11), 454–460. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20543680>
- BAZNAS. (2024). *Optimalisasi pemanfaatan digital dalam pengelolaan zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Habibi, M., Salsabil, I. A., Kesuma, N. R., Nurlatifah, S., Fallah, H. A., Ulhaq, G. D., Auliarahma, S., & Aghnia, M. R. (2025). Keabsahan zakat online dalam perspektif hukum Islam: Analisis normatif terhadap pelaksanaan zakat di era digital. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 59–77.
- Indriani, C., Khoiri, U., & Novendri, M. (2024). Transformasi zakat menuju era digital: Peluang dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Madani*, 9(1), 41–62. <https://doi.org/10.24014/jmm.v9i1.28500>
- Khothimah, P. A. J. F., Arifah, R. N., Kusumaningrum, Y. Y., Rizky, A. F., & Utami, A. P. (2025). The role of financial technology (FinTech) in improving the efficiency and transparency of zakat payments in Indonesia: Challenges and opportunities. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 1493–1503.

- Maimuna, I., Suprayitno, E., & Khusnudin. (2024). Digitalisasi pembayaran zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2), 115–130.
- Margiyanto, L. (2021). *Zakat fitrah melalui aplikasi online dalam perspektif hukum Islam* (Skripsi Sarjana). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marzuki, I., & Indriyani, M. (2023). Analisis efektivitas pembayaran digital dalam optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 88–102.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noviani, T. A., Khoiruddin, & Sofiana, A. (2025). Zakat fund management through financial technology in the digital era: A maqāsid al-shari'ah approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 11(1), 55–72.
- Pujianto, B. L., & Kristianingsih. (2020). Analisis program layanan zakat digital terhadap penerimaan zakat dengan pendekatan DEA pada BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(8), 1501–1515.
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat di era digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 116–124. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>
- Saputra, A., Kamal, M. A., & Qudratullah. (2025). Analisis peran strategis BAZNAS dalam digitalisasi zakat untuk pemberdayaan umat. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 9(1), 46–61.
- Satria, & Ariandi, E. (2025). Preferensi muzakki dalam pembayaran zakat digital melalui BAZNAS: Analisis hukum Islam dan regulasi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1129–1142.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifulloh, M. R. (2024). Digitalisasi zakat: Peluang dan tantangan dalam optimalisasi pengumpulan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 227–244.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.